



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor 457 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI  
DESA SINARJATI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Nomor 499/Desa/IV/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Permohonan Izin Operasional TK Melati, surat rekomendasi Kepala UPTD Dawuan Nomor 421/030-UPTD Pend.2015 tanggal 26 Mei 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
  - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);


## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 3 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN DAWUAN

## KEPALA DESA SINARJATI

Alamat : Blok Pajagan No.01 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan – Majalengka 45453

KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SINARJATI KECAMATAN DAWUAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TK MELATI  
DESA SINARJATI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SINARJATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terorganisasi dan maksimal melalui Taman Kanak-kanak perlu di tetapkan seorang Kepala Sekolah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termaksud pada huruf a. diatas perlu menunjuk dan mengangkat Kepala Sekolah di Taman Kanak-kanak (TK) MELATI Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Masing-masing : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Mendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Memperhatikan ; Berita Acara Pendirian TK MELATI tanggal 1 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINARJATI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TK MELATI DESA SINARJATI

PERTAMA : Mengangkat ENDE CICIH SITI JUASIH, S.Pd.I lahir di Majalengka Tanggal 16 Januari 1969 sebagai Kepala Sekolah TK MELATI Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Sinarjati

Pada Tanggal : 20 Oktober 2014



**BERITA ACARA  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK " MELATI "**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Kantor Kepala Desa Sinarjati diadakan musyawarah pendirian Taman Kanak-kanak dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa dan lembaga Desa serta warga Blok Pajagan Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan.

Musyawarah telah mendapatkan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Membentuk kepengurusan Komite Sekolah dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua	:	DULKARIM	
2. Sekretaris	:	CARMAN	
3. Bendahara	:	RINI	
4. Bidang-bidang	:		
1. Bidang Pengembangan Agama Islam		:	IYUS RUSTIAH
2. Bidang Pengendalian SDM		:	USNAH
3. Bidang Pengelolaan Dana Masyarakat		:	ATI CUSILAWATI
4. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan		:	SURATNI
5. Bidang Jaringan Kerjasama dan Sistem Imformasi		:	ASNALI


2. Memberi nama Taman Kanak-kanak dengan nama : MELATI

3. Memberikan Jabatan Kepala Sekolah Kepada : ENDE CICIH SITI JUASIH, S.Pd.I

Demikianlah kami buat berita acara ini sebagai dasar berdirinya Taman Kanak-kanak "MELATI" agar diketahui adanya .

Sinarjati, 01 Oktober 2014

Ketua Komite Terpilih




DULKARIM

Mengetahui,

RPD Desa Sinarjati

Ketua



Kepala Desa Sinarjati



LPM Desa Sinarjati

Ketua

